



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
NOMOR: 18 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RATAHAN TIMUR  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 31/PK.01-BA/7107/2022 tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RATAHAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan  
terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan  
tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Ratahan  
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Minahasa Tenggara,  
ttd  
**( Wolter H. Dotulong )**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi Tosalenda

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 18 TAHUN 2023

Tentang  
Penetapan dan Pengangkatan Panitia  
Pemungutan Suara

Pada Kecamatan Ratahan Timur

Kabupaten Minahasa Tenggara

Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KEL / DESA</b>
1	Alce meirina saweho	Perempuan	RATAHAN TIMUR	PANGU
2	Yennie Ronnie Siwi	Perempuan	RATAHAN TIMUR	PANGU
3	Natalia Sengkey	Perempuan	RATAHAN TIMUR	PANGU
4	REIKY LEONARD AMBAT	Laki-laki	RATAHAN TIMUR	PANGU DUA
5	Freigi Christiani Kaumpungan	Perempuan	RATAHAN TIMUR	PANGU DUA
6	JEKLIN ROSALINA POTALANGI	Perempuan	RATAHAN TIMUR	PANGU DUA
7	Meyni Sengkey	Perempuan	RATAHAN TIMUR	PANGU SATU
8	Linda Yulita Sumangando	Perempuan	RATAHAN TIMUR	PANGU SATU
9	Linda Djolly Kawuwung	Perempuan	RATAHAN TIMUR	PANGU SATU
10	Yati Christina Kolinug	Perempuan	RATAHAN TIMUR	WIOI
11	Crisye Christiani Novdi Kowombon	Laki-laki	RATAHAN TIMUR	WIOI
12	Petty gledies wagiu	Perempuan	RATAHAN TIMUR	WIOI
13	JOAN MEILANDO KOROMPU	Laki-laki	RATAHAN TIMUR	WIOI DUA
14	Juniati Ratnasari Powa	Perempuan	RATAHAN TIMUR	WIOI DUA
15	Hanna Anisa Engelin Popo	Perempuan	RATAHAN TIMUR	WIOI DUA
16	Stevi Hendrik Kolinug	Laki-laki	RATAHAN TIMUR	WIOI SATU
17	Trino Budi Montol	Laki-laki	RATAHAN TIMUR	WIOI SATU
18	Wanda santi sualang	Perempuan	RATAHAN TIMUR	WIOI SATU
19	Juneita Listiani Awaeh	Perempuan	RATAHAN TIMUR	WIOI TIGA
20	Yoce Yohanis Elia Mokodompit	Laki-laki	RATAHAN TIMUR	WIOI TIGA

21	Prasetya Faldo Popo	Laki-laki	RATAHAN TIMUR	WIOI TIGA
22	Diana Santi	Perempuan	RATAHAN TIMUR	WIOI TIMUR
23	Veronika Kila	Perempuan	RATAHAN TIMUR	WIOI TIMUR
24	sendra stevina popo	Perempuan	RATAHAN TIMUR	WIOI TIMUR
25	Indra sakti jeifan oping	Laki-laki	RATAHAN TIMUR	WONGKAI
26	Ferdinand Willy Sualang	Laki-laki	RATAHAN TIMUR	WONGKAI
27	Vivien femmy kosakoy	Perempuan	RATAHAN TIMUR	WONGKAI
28	Septian Sendra Sahensolar	Laki-laki	RATAHAN TIMUR	WONGKAI SATU
29	Ifke Kansil	Perempuan	RATAHAN TIMUR	WONGKAI SATU
30	Fransisco Chris Benhard Untu	Laki-laki	RATAHAN TIMUR	WONGKAI SATU

Ditetapkan di Ratahan  
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Minahasa Tenggara,  
ttd

**( Wolter H. Dotulong )**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi Tosalenda